



Kelurahan Kramat

Jl. Kramat Pulo Dalam 2 No.28, RT.1/RW.6, Kramat Kecamatan Senen Kota Administrasi
Jakarta Pusat 10450 081253391209

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan

Daring Pelayanan Perkawinan Pertama (Umum)

No. SK :

Persyaratan

1. Usia paling sedikit 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan
2. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah dari Pemohon yang ditandatangani 2 orang saksi (yang tidak ada hubungan keluarga) bermaterai 10.000
3. Surat Kuasa bermaterai 10.000 beserta scan asli KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)
4. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/ RW
5. Scan Asli KTP dan Kartu Keluarga Pemohon
6. Scan asli KTP dan Kartu Keluarga Calon
7. Scan Asli Akta Kelahiran Pemohon
8. Scan Asli KTP 2 orang Saksi
9. Scan asli Sertifikat Layak Kawin Pemohon dari Puskesmas Kecamatan setempat
10. Scan asli KTP dan KK orang tua pemohon (apabila masih hidup)/ Akta kematian (jika sudah meninggal)/ Akte Kematian / Surat Keterangan Kematian (jika sudah meninggal)/ Akte Cerai (jika telah bercerai)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kelurahan Kramat

Jl. Kramat Pulo Dalam 2 No.28, RT.1/RW.6, Kramat Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat 10450 081253391209

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Senen / Kelurahan Kramat



1. Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindaifscan
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP)
3. Petugas membuat draf surat keterangan (PTSP)
4. Petugas memproses penandatanganan formulir kawin dan pelayanan surat keterangan untuk perkawinan (Kelurahan)
5. Pemohon menerima formulir kawin dan pelayanan surat keterangan untuk perkawinan (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1(satu) hari kerja/ pemohon (bila berkas lengkap)



Kelurahan Kramat

Jl. Kramat Pulo Dalam 2 No.28, RT.1/RW.6, Kramat Kecamatan Senen Kota Administrasi
Jakarta Pusat 10450 081253391209

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan

Biaya / Tarif Senen / Kelurahan Kramat

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Pengantar Kawin (NI) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin)

Pengaduan Layanan

Apabila terdapat kesulitan dalam permohonan dapat menghubungi operator yang tertera di pengumuman papan tempel Kelurahan Kramat